



BUPATI KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DOBO, 2 JULI 2020



BUPATI KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	101,713,695,211.50	
b. Dana Perimbangan	Rp	652,777,281,283.00	
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp	133,413,612,000.00	
Jumlah Pendapatan	Rp		887,904,588,494.50

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	257,760,718,069.00	
2) Belanja Bunga	Rp	-	
3) Belanja Subsidi	Rp	9,621,600,000.00	
4) Belanja Hibah	Rp	74,050,900,000.00	
5) Belanja Sosial	Rp	5,202,000,000.00	
6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	168,779,833,182.00	
7) Belanja Tidak Terduga	Rp	70,000,483,242.00	
	Rp		585,415,534,493.00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	9,010,472,500.00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	235,806,679,021.00	
3) Belanja Modal	Rp	57,478,666,700.00	
	Rp		302,295,818,221.00
Jumlah Belanja	Rp		887,711,352,714.00
Surplus/(Defisit)	Rp		193,235,780.50

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	Rp	1,156,764,219.00
b. Pengeluaran	Rp	1,350,000,000.00



(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	Rp	1,156,764,219.50
b.	Pencairan dana cadangan	Rp	-
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp	-
d.	Penerimaan pinjaman daerah	Rp	-
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp	-
f.	Penerimaan piutang daerah	Rp	-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	pembentukan dana cadangan	Rp	-
b.	penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp	1,350,000,000.00
c.	pembayaran pokok utang	Rp	-
d.	pemberian pinjaman daerah	Rp	-
e.	pembayaran Utang Pihak Ketiga	Rp	-
	Pembiayaan Netto	Rp	(193,235,781.00)
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp	-

#### Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Kepulauan Aru

#### Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Kepulauan Aru ini.

#### Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kepulauan Aru ini.

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN I	RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 ;	1	-	2
LAMPIRAN Ia	RINGKASAN APBD MENURUT RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN ;	3	-	18
LAMPIRAN II	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN;			
	<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>		
	<b>1.1</b>	<b>Pendidikan</b>		
	1.01.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19	- 42
	<b>1.2</b>	<b>Kesehatan</b>		
	1.02.1.1	DINAS KESEHATAN	43	- 56
	1.02.2.1	RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN	57	- 63
	<b>1.3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
	1.03.1.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	64	- 72
	<b>1.4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>		
	1.04.1.1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	73	- 77
	1.04.1.2	UPTD KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	78	- 81

<b>1.5</b>	<b>Ketentraman dan Keterliban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>			
1.05.1.1	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	82	-	86
1.05.2.1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	87	-	96
1.05.3.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	97	-	102
<b>1.6</b>	<b>Sosial</b>			
1.06.1.1	DINAS SOSIAL	103	-	113
1.06.2.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	114	-	120
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>			
<b>2.2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
2.02.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	121	-	127
<b>2.3</b>	<b>Pangan</b>			
2.03.1.1	DINAS KETAHANAN PANGAN	128	-	135
<b>2.5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>			
2.05.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	136	-	141
<b>2.6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Sipil</b>			
2.06.1.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	142	-	149
<b>2.7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
2.07.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	150	-	158
<b>2.8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
2.08.1.1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	159	-	164
<b>2.9</b>	<b>Perhubungan</b>			
2.09.1.1	DINAS PERHUBUNGAN	165	-	174
<b>2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>			
2.10.1.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	175	-	184

<b>2.11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>			
2.11.1.1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	185	-	192
<b>2.12</b>	<b>Penanaman Modal</b>			
2.12.1.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	193	-	199
<b>2.13</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>			
2.13.1.1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	200	-	206
<b>2.17</b>	<b>Perpustakaan</b>			
2.17.1.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	207	-	211
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>			
<b>3.1</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			
3.01.1.1	DINAS PERIKANAN	212	-	223
<b>3.2</b>	<b>Pariwisata</b>			
3.02.1.1	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	224	-	231
<b>3.3</b>	<b>Pertanian</b>			
3.03.1.1	DINAS PERTANIAN	232	-	245
<b>3.6</b>	<b>Perdagangan</b>			
3.06.1.1	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	246	-	256
<b>3.8</b>	<b>Transmigrasi</b>			
3.08.1.1	DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN	257	-	263
<b>4</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>			
<b>4.1</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>			
4.01.0.0	P P K D	264	-	267
4.01.1.1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	246	-	269
4.01.2.2	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	270	-	271



4.01.3.0	SEKRETARIAT DAERAH	272	-	278
4.01.3.1	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	279	-	283
4.01.3.2	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	284	-	287
4.01.3.3	BAGIAN HUKUM DAN HAM	288	-	292
4.01.3.4	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	293	-	296
4.01.3.5	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	297	-	301
4.01.3.6	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	302	-	304
4.01.3.7	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	305	-	308
4.01.3.8	BAGIAN KERJASAMA ANTAR WILAYAH	309	-	312
4.01.3.10	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	313	-	319
4.01.3.11	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	320	-	322
4.01.4.1	SEKRETARIAT DPRD	323	-	330
4.01.5.1	KECAMATAN PULAU-PULAU ARU	331	-	338
4.01.5.2	KECAMATAN ARU TENGAH	339	-	345
4.01.5.3	KECAMATAN ARU SELATAN	346	-	356
4.01.5.4	KECAMATAN ARU UTARA	357	-	363
4.01.5.5	KECAMATAN ARU TENGAH TIMUR	364	-	370
4.01.5.6	KECAMATAN ARU TENGAH SELATAN	371	-	377
4.01.5.7	KECAMATAN ARU SELATAN TIMUR	378	-	387
4.01.5.8	KECAMATAN ARU SELATAN UTARA	388	-	392
4.01.5.9	KECAMATAN SIR-SIR	393	-	403
4.01.5.10	KECAMATAN ARU UTARA TIMUR	404	-	410
4.01.6.1	KELURAHAN SIWALIMA	411	-	416
4.01.6.2	KELURAHAN GALAY DUBU	417	-	424

<b>4.2</b>	<b>Pengawasan</b>			
4 . 02 . 1 . 1	INSPEKTORAT KABUPATEN	425	-	431
<b>4.3</b>	<b>Perencanaan</b>			
4 . 03 . 1 . 1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	432	-	445
4 . 03 . 2 . 1	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	446	-	452
<b>4.4</b>	<b>Keuangan</b>			
4 . 04 . 1 . 1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	453	-	467
4 . 04 . 2 . 1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	468	-	475
<b>4.5</b>	<b>Kepegawaian</b>			
4 . 05 . 1 . 1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	476	-	484

LAMPIRAN III      DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

LAMPIRAN IV      DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Kepulauan Aru ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 2 Juli 2020

 BUPATI KEPULAUAN ARU 

  
JOHAN GONGA


Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 2 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

  
MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2020 NOMOR 8

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAKUAN HUKUM DAN HAM,

  
NOVY EDWIN MARTHIN SOLISSA